

Jalan Indrapura No. 5 60175 0313575452

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I / Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Surabaya Pabean Cantikan



Aktivasi EFIN

No. SK:

Persyaratan

- 1. Formulir EFIN
- 2. Fotokopi Kartu NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
- 3. Fotokopi Identitas diri berupa KTP (WNI), atau paspor/ KITAS/ KITAP (WNA)
- 4. Diajukan oleh salah satu pengurus yang namanya tercantum dalam akta
- 5. Fotokopi Identitas pengurus berupa KTP (WNI), atau paspor/ KITAS/ KITAP (WNA)
- 6. Fotokopi Kartu NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) pengurus
- 7. Fotokopi KTP kuasa Wajib Pajak, dalam hal diajukan oleh selain pengurus.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak menyampaikan permohonan aktivasi EFIN dengan mendatangi secara langsung Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat, Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) terdekat atau Tempat Tertentu di Luar Kantor sesuai dengan kewenangannya

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Pada saat WP datang langsung ke KPP/KP2KP terdekat atau Tempat Tertentu di Luar Kantor selama formulir sudah diisi dengan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. EFIN

Pengaduan Layanan



Jalan Indrapura No. 5 60175 0313575452



pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I / Kantor Pelayanan Pajak

Segala jenis pengaduan layan Bratamad รูปาลาคลหลา Pabean รูสถานีหลอรmi pengaduan:

1. Telepon: (021) 134; 1500200

2. Faksmile: (021) 5251245

3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id

4. Twitter: @kring_pajak

5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id

6. Chat pajak: www.pajak.go.id

7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.